

توريث ولد الزنا في كتاب (Burgerlijk Wetbook) الباب الثاني عشر الجزء
الثالث الفصل 862-873 في منظور الفقه الإسلامي

مقالة العلمية

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



الباحث: محمد حبيب الله خان

الرقم الجامعي: ١١٦٤, ٢٠١٩.٠٣

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية جمبر

٢٠٢٣

**STUDI KOMPARASI HARTA WARIS ANAK SAH DILUAR NIKAH
ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DENGAN KITAB BURGERLIJK
WETBOOK BAB XII BAGIAN 3 PASAL 862-873ia**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat
Islamiyah Imam Syafi'i
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:
Muhammad Habibullah Khan
2019.03.1164

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIAH
IMAM SYAFI'I JEMBER
2023**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

: محمد حبيب الله خان

الاسم

: ١١٦٤,٠٣,٢٠١٩

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

أقر بأن هذا البحث الذي أعدته لاستيفاء شروط التخرج وتبيل الشهادة الجامعية من

جهودى ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع البحث.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله

رب العالمين.

جمبر، ١٧ مايو ٢٠٢٣

الباحث



محمد حبيب الله خان

الرقم الجامعي: ١١٦٤,٠٣,٢٠١٩

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

الاسم : محمد حبيب الله خان

الرقم الجامعي : ١١٦٤,٠٣,٢٠١٩ :

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا البحث الذي بعنوان " Studi Komparasi Harta Waris Anak Sah Diluar Nikah Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Burgerlijk Wetbook Bab XII Bagian 3 Pasal 862-873ia من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ١٧ مايو ٢٠٢٣



محمد حبيب الله خان

الرقم الجامعي: ١١٦٤,٠٣,٢٠١٩

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PENGESAHAN)

Studi Komparasi Harta Waris Anak Sah Diluar :
Nikah Antara Hukum Waris Islam Dengan
Kitab Burgerlijk Wetbook Bab XII Bagian 3
Pasal 862-873ia.

عنوان البحث

الاسم

: محمد حبيب الله خان

الرقم الجامعي

: ١١٦٤,٠٣,٢٠٢٩

القسم

: الأحوال الشخصية

تاريخ النشر

: ١ يولي ٢٠٢٣

وافق القسم على قبول البحث لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ١٧ مايو ٢٠٢٣

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



رقم التوظيف: ٢٠١٩٠١٠٨,٠٦١

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syaifi Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syaifi Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان : " Studi Komparasi Harta Waris Anak Sah Diluar Nikah Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Burgerlijk Wetbook Bab XII Bagian 3

Pasal 862-873ia". التي قدمها الطالب:

: محمد حبيب الله خان

الاسم

: ١١٦٤,٠٣,٢٠١٩

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كبحث علمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها وتكون لجنة المناقشة لها في الوقت المناسب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٧ مايو ٢٠٢٣

المشرف

محسن بن شرف الدين

رقم التوظيف: ٢٠١٠٠٨١٤,٠١٦

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاخصار

(PERSETUJUAN PENGUJI)

تمت مناقشة الرسالة الجامعة:

عنوان البحث : " Studi Komparasi Harta Waris Anak Sah "

Diluar Nikah Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab

"Burgerlijk Wetbook Bab XII Bagian 3 Pasal 862-873ia.

اسم الطالب : محمد حبيب الله خان

الرقم الجامعي : ٢٠١٩٠٠٣,١١٦٤

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من:

المناقش الأول : محسن بن شرف الدين الماجستري

المناقش الثاني : محمد نور الفهم الماجستري

وذلك في يوم الإثنين الموافق التاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ في الساعة ١٣:٠٠ وأوصت بمنع

الطالب الدرجة ٧٨ مع التقدير (B+)

(مستط)

(فهم)



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ملخص البحث

توريث ولد الزنا في كتاب **Burgerlijk Wetboek** الباب الثاني عشر الجزء

الثالث الفصل 862-873 في منظور الفقه الإسلامي

محمد حبيب الله خان، كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

أهداف هذه الدراسة هي معرفة كيفية مقارنة قانون الميراث لولد صحيح خارج إطار الزواج بين منظور الفقه الإسلامي وكتاب **Burgerlijk Wetboek** في الفصل الثاني عشر والجزء الثالث من المواد 862-873. تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا مع تقنيات جمع بيانات المكتبات (أبحاث المكتبات)، أي استخدام الكتب والمجلات والأبحاث والرسائل الجامعية والمقالات والمؤلفات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة والتي تهدف إلى وضع الأساس النظري لكتابة هذه المجلة. وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل التي اختلفت بين قانون الميراث الإسلامي وكتاب **Burgerlijk Wetboek** الفصل الثاني عشر بما في ذلك العامل الأول من حيث مستوى الانقسام بين الأبناء والبنات؛ ثم العامل الثاني هو المبلغ الاسمي لكل مورث من الولد غير الشرعي؛ العامل الثالث هو تعريف الطفل بالزنا في القانونين. العامل الرابع هو مقدار الذي يحصل عليه الولد خارج إطار الزواج ومن له الحق في إعالته؛ والعامل الخامس هو حقوق ملكية الطفل خارج إطار الزواج إذا ترك الميراث.

Abstrak

Studi Komparasi Harta Waris anak sah diluar nikah antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Burgerlijk Wetboek BAB XII bagian 3 pasal 862-873ia

Muhammad Habibullah Khan, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum harta waris anak sah diluar nikah antara hukum waris islam dengan kitab burgerlijk wetboek pada bab XII bagian 3 pasal 862-873. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (Library Research) yaitu menggunakan kitab-kitab, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait yang bertujuan untuk mendasari landasan teori mengenai penulisan jurnal ini. Hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini, didapatkan bahwa banyaknya beberapa faktor perbedaan antara hukum waris Islam dengan kitab burgerlijk wetboek BAB XII diantaranya faktor yang pertama dari segi kadar pembagian antara anak lelaki dan perempuan; kemudian faktor yang kedua adalah jumlah nominal masing-masing ahli waris dari anak diluar nikah tersebut; faktor yang ketiga adalah definisi anak perzinaan sendiri dalam kedua hukum tersebut; faktor yang keempat adalah jumlah nafkah yang didapat anak diluar nikah tersebut dan siapa yang berhak menafkahnya; dan faktor yang kelima hak harta anak diluar nikah apabila dia meninggalkan warisan.

STUDI KOMPARASI HARTA WARIS ANAK SAH DILUAR NIKAH ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DENGAN KITAB BURGERLIJK WETBOOK BAB XII BAGIAN 3 PASAL 862-873

Muhammad Habibullah Khan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii

Corresponding Author: e-mail: khanhabkhanib.16@gmail.com

Muhsan Syarafudin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii

e-mail: muhsan21@gmail.com

ABSTRACT

This research compares the inheritance law of legitimate children born out of wedlock between Islamic law and the Burgerlijk Wetboek book XII part 3 articles 862-873. This research uses a qualitative approach to collect data through library research, which involves using books, journals, papers, theses, articles, and literature related to the relevant issues to establish the theoretical foundation for writing this journal. The results of the conclusion of this research show that several factors differentiate the Islamic inheritance law from the Burgerlijk Wetboek book XII, including the first factor regarding the division of shares between male and female children; the second factor is the amount of inheritance for each heir of the child born out of wedlock; the third factor is the definition of children born out of wedlock in both laws; the fourth factor is the amount of maintenance received by the child born out of wedlock and who is entitled to provide it; and the fifth factor is the right to inheritance of the child born out of wedlock if they pass away.

Keywords: *Inheritance, Syaria, Burgerlijk book*

ABSTRAK (in BOS 12 pt)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum harta waris anak sah diluar nikah antara hukum waris islam dengan kitab burgerlijk wetboek pada bab XII bagian 3 pasal 862-873. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (Library Research) yaitu menggunakan kitab-kitab, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait yang bertujuan untuk mendasari landasan teori mengenai penulisan jurnal ini. Hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini, didapatkan bahwa banyaknya beberapa faktor perbedaan antara hukum waris Islam dengan kitab burgerlijk wetboek BAB XII diantaranya faktor yang pertama dari segi kadar pembagian antara anak lelaki dan perempuan; kemudian faktor yang kedua adalah jumlah nominal masing-masing ahli waris dari anak diluar nikah tersebut; faktor yang ketiga adalah definisi anak perzinaan sendiri dalam kedua hukum tersebut; faktor yang keempat adalah jumlah nafkah yang didapat anak

diluar nikah tersebut dan siapa yang berhak menafkahnya; dan faktor yang kelima hak harta anak diluar nikah apabila dia meninggalkan warisan.

Kata Kunci: *Harta Waris, Hukum Islam, Kitab Burgerlijk*

PENDAHULUAN

Semua makhluk yang hidup di dunia pada dasarnya sedang berproses menuju fase selanjutnya yaitu kematian, dan pada akhirnya akan meninggalkan semua hal yang berkaitan dengan dunia dari segala bentuk fisik harta, tahta, maupun keluarga. Apabila meninggalkan tahta maka akan diwariskan kepada yang berhak menurut hukum yang berlaku, begitu pula dengan harta maka akan diberikan kepada yang berhak mewarisi dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Keturunan termasuk dalam keluarga yang berhak memperoleh harta waris secara mutlak.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dari sebuah perkawinan antara suami dan istri akan berdampak pada munculnya keturunan. Dan makna keturunan disini adalah adanya hubungan biologis dari orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua yang melahirkan anak-anak mereka dari hubungan biologis yang sah dalam ikatan perkawinan (Ipandang, 2020).

Dalam kasus mengenai keturunan diatas, yaitu hubungan biologis antara orang tua dengan anak-anaknya, adalah keturunan yang diakui secara sah oleh hukum agama dan juga undang-undang yang berlaku. Sedangkan anak-anak yang memiliki orang tua biologis dengan tidak terikat dengan perkawinan, maka anak tersebut dilabeli sebagai anak tidak sah atau anak diluar perkawinan .

Dalam hukum agama maupun perdata, kasus tersebut akan berdampak penentuan nasib bagi status anak luar kawin karena akan berakibat terhadap hak mewarisi kepada anak diluar kawin tersebut. Hak mewarisi merupakan suatu hak dan kewajiban pada diri seseorang yang telah meninggal untuk menggantikan. Pada konteks dari kata menggantikan merupakan sebuah hak dan kewajiban pada harta kekayaan yang dimiliki (Hasbi, 2018).

Mengenai hukum waris dalam pembahasan yang akan dilakukan studi komparasi dengannya pada jurnal ini, anak diluar nikah merupakan salah satu dari sekian penghalang yang dapat membuat ahli waris tersebut tidak mendapatkan jatahnya.

Dalam pasal 838 bagian 1 pada kitab Burgerlijk Wetboek telah tertulis di dalamnya bahwa terdapat beberapa kriteria ahli waris yang terhalang dari sifat-sifat yang membuat ahli waris tersebut tidak mendapatkan hak warisan; yang pertama adalah dai yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh pewaris tersebut; yang kedua yaitu dia yang dipersalahkan oleh hakim telah menuduh atau memfitnah pewaris bahwa pernah melakukan suatu tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat; kemudian yang ketiga dai yang telah menghalangi pewaris dengan suatu tindak kekerasan untuk mencabut wasiatnya; dan yang terakhir adalah dia yang telah memalsukan atau memusnahkan wasiat pewaris tersebut (Nugraheni, 2019).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Muhammad Habibullah Khan, Muhsan Syarafudin

Vol. 8 No. 2 Juli 2022

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sedangkan dalam konteks agama Islam penghalang waris hanya disebutkan tiga secara umum yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Di dalam kedua hukum yang diatas dari hukum perdata maupun hukum waris Islam, tidak dipaparkan secara terperinci bahwa anak diluar nikah tersebut menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan hak warisan.

Dari sudut pandang islam sendiri, ahli waris jika dilihat dari segi penyebab terbagi menjadi dua yaitu ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*. Ahli waris *sababiyah* dapat terjadi karena adanya penyebab yang membuat orang tersebut dari bukan ahli waris menjadi seorang ahli waris, contohnya adalah sepasang suami istri. Telah tertulis firman-Nya dalam QS An-Nisaa' (4) 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَّوَلَهُ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu (Sulaiman et al., 2019). Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS An-Nisaa' 12)

Adapun ahli waris *nasabiyah* terjadi karena seseorang tersebut merupakan keturunan atau ada hubungan darah dengan pewaris, contohnya adalah anak atau orang tua (Misnaton, 2019). Telah tertulis firman-Nya dalam QS An-Nisaa' (4) 11

يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا حَكِيمًا

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Muhammad Habibullah Khan, Muhsan Syarafudin

Vol. 8 No. 2 Juli 2022

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS An-Nisaa’ 11)

Dalam penjelasan kitab Burgerlijk Wetboek itu sendiri atau Hukum Waris Perdata Barat yang merupakan hukum waris tertulis tertua yang diberlakukan di Indonesia, dimana kitab BW diberlakukan di Indonesia mulai pada tahun 1848 dengan asas Konkordasi yaitu adalah menggunakan asas-asas peraturan yang diberlakukan di negeri Belanda dan diberlakukan juga pada negara jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda atau Indonesia yang sekarang ini. Kemudian pembagian warisan dalam kitab BW lebih menekankan dalam pemberian hak waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan seperti yang telah dipaparkan diatas. Problematika ini disebut lebih adil dengan adanya kesederajatan antara hak laki-laki dan perempuan (Hanna Wijaya et al., 2021).

Cara pembagian warisan dalam kitab ini bisa dilakukan dengan dua acara, yang pertama yaitu menurut cara *Ab intestato* dalam hal ini ahli waris tersebut adalah orang yang memiliki hubungan biologis atau sedarah dengan si pewaris atau yang mempunyai hubungan perkawinan secara sah menurut Undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara *Testamentair* atau dikenal dengan surat wasiat, dalam hal ini ahli waris tersebut sudah ditetapkan dalam surat wasiat oleh pewaris (Aini, 2021).

Sebagaimana yang telah diatur dalam buku II Burgerlijk Wetboek, ada sebanyak 300 pasal (pasal 830-1130 KUH Perdata) dalam kitab ini yang terkhususkan untuk membahas terkait permasalahan waris dan termasuk di dalamnya penjelasan tentang siapa yang berhak dan yang tidak berhak menerima warisan (Sari & Si, 2014).

Dalam satatusnya, anak diluar nikah memiliki penjabarannya dalam kedua hukum yang berlaku, KUH Perdata dan Hukum Waris Islam. Menurut pasal 272 KUH Perdata, dipaparkan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah dari perjaka dengan seorang gadis dapat diakui dan disahkan kecuali anak-anak yang dihasilkan dari perbuatan zina atau sumbang (seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya). Sedangkan dalam Islam yang dimaksud dari zina adalah hubungan seks

antara lelaki dan perempuan yang bukan mahromnya atau yang tidak dalam status pernikahan. Jika ditelaah lebih seksama pada kedua hukum tersebut, terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu hubungan seks diluar nikah antara perjaka dan tidak termasuk dalam perbuatan zina menurut KUH Perdata (Gani, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaan riset dan pengambilan data dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu menggunakan kitab-kitab, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait, yang bertujuan untuk mendasari landasan teori mengenai penulisan jurnal ini.

PEMBAHASAN (in BOS, 12 pt, single space)

A. Bagian Harta Waris Anak Sah Menurut Hukum Kewarisan Islam

Dalam pendapat fiqih madzab Hanafi, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka dia dihukumi dengan anak diluar nikah, dan dalam hukum kewarisan disebut sebagai anak *mula'annah* yaitu yang tidak mempunyai bapak dalam kewarisan. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi ﷺ disebutkan bahwa anak *mula'annah* dinisbatkan kepada ibunya, dan dianggap tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak bapak, dengannya juga diartikan bahwa anak *mula'annah* tidak mendapatkan hak waris atau mewarisi dari pihak bapak, dan hanya mewarisi atau mendapatkan warisan dari kerabat ibunya saja.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل عاهر بكرة أو أمة الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: "Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak)." Dan diriwayatkan dari selainnya, Ibnu Luhai'ah hadist ini, dari Amru bin Syu'aib dan pengamalannya terhadap ilmu ini bagi *ahlul 'ilmi*: Bahwasanya anak dai hasil zina (anak diluar nikah) tidak mendapatkan warisan dari ayahnya" (Nasehah, 2018).

Ilmu waris Islam menyebutkan jatah yang didapatkan anak apabila mendapatkan harta warisan yaitu anak laki-laki yang mendapat sisa bagian dari harta waris secara mutlak. Sedangkan untuk anak perempuan ada 3 kriteria jatah yang bisa didapatkan yaitu; yang pertama mendapat setengah bagian apabila sendiri; dan yang kedua mendapatkan dua pertiga bagian apabila mereka berdua atau lebih; yang terakhir adalah ikut mendapatkan sisa bagian apabila terdapat anak laki-laki yang setara

dengannya dengan kadar pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan (Faninza & Munasib, 2021).

Dalam kasus anak-anak diluar nikah pembagian tersebut tidak berbeda dengan anak-anak sah secara nominal hitungan, hanya saja apabila ada harta yang berkaitan dengan keluarga bapak, maka dia tidak berhak mewarisi atau mendapatkan bagian darinya.

B. Pembahasan Kitab Burgerlijk Wetboek Bagian 3 Pasal 862-873 Dan Komparasinya Dengan Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) diartikan dengan semua kaidah hukum yang berlaku dan mengatur di dalamnya nasib harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yang dapat menerimanya. Sebutan pewaris bagi siapa saja orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kekayaan, dan ahli waris bagi siapa saja yang menerima harta warisan yang ditinggalkan tersebut.

Dalam permasalahan warisan dibahas di dalamnya empat permasalahan pokok yang pertama adalah, adanya seseorang yang meninggal dunia, kemudian harta peninggalan, lalu ahli waris yang mengurus harta tersebut dan memiliki hak atas harta peninggalan tersebut, dan yang terakhir adalah hukum pembagian waris itu sendiri yang menentukan siapa saja dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut untuk mendapatkannya haknya (Ipandang, 2020).

Disebutkan dalam pembahasan kitab Burgerlijk Wetboek bagian 3 pasal 862-866 pada kasus anak-anak diluar nikah bahwa siapa saja yang meninggal dan meninggalkan keturunan sah menurut undang, maka anak-anak diluar nikah mendapatkan sepertiga bagian. Apabila seandainya dia adalah anak sah, maka berhak mendapatkan warisan darinya sebesar setengah bagian. Dan apabila ternyata tidak ada ahli waris selain dia maka dia mendapatkan seluruh bagian harta waris. Disebutkan juga pada pasal 866, bilamana anak diluar nikah tersebut dalam kasus ini meninggal dunia terlebih dahulu dan punya keturunan sedarah yang sah menurut Undang-undang, maka mereka berhak untuk menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865 (Al-Mabruri, 2017).

Jika diperhatikan pada peraturan diatas tentang anak diluar nikah, ada beberapa perbedaan dalam komparasinya terhadap hukum waris Islam; yang pertama adalah kadar pembagian ahli waris dari anak tersebut. Dalam Burgerlijk Wetboek tidak dibedakan bagian warisan antara anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam waris Islam anak lelaki dihukumi dengan dua kali lebih banyak dibanding anak perempuan. Hal tersebut telah termaktub dalam QS An-Nisaa' (4) 11 yang berbunyi:

...يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

“Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (QS An-Nisaa’ 11).

Kemudian perbedaan kedua terdapat pada; jumlah nominal harta waris itu sendiri. Dalam Burgerlijk Wetboek tertulis hukum secara mutlak sepertiga bagian apabila anak tersebut diluar nikah, dan setengah bagian apabila anak tersebut sah secara Undang-undang yang berlaku, dan semua harta apabila tidak ada lagi ahli waris selain dia. Adapun dalam Islam masing-masing kepala sudah dihukumi sesuai dengan jatahnya yaitu anak laki-laki yang mendapat sisa bagian dari harta waris secara mutlak. Sedangkan untuk anak perempuan seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa ada 3 kriteria jatah yang bisa didapatkan yaitu; yang pertama mendapat setengah bagian apabila sendiri; dan yang kedua mendapatkan dua pertiga bagian apabila mereka berdua atau lebih; yang terakhir adalah ikut mendapatkan sisa bagian apabila terdapat anak laki-laki yang setara dengannya dengan kadar pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Firman Allah ﷻ dalam QS An-Nisaa’ (4) 11 yang berbunyi:

...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

“Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)” (QS An-Nisaa’ 11).

Kemudian pada pasal 867 diterangkan bahwa pembagian ini tidak berlaku bagi anak hasil perzinaan. Dalam kasus Burgerlijk Wetboek anak hasil perzinaan dengan anak diluar nikah memiliki definisi yang berbeda. Apabila anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan sah dari seorang perjaka dengan seorang gadis maka disebut anak diluar nikah dan dapat diakui atau disahkan oleh Undang-undang, juga akan mendapatkan bagiannya dari pewaris. Kecuali jika anak-anak yang dihasilkan dari seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya atau hasil dari pria beristri atau wanita bersuami.

Selanjutnya pada pasal 868-869 dijelaskan mengenai jumlah nafkah diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-undang. Dan apabila anak diluar nikah tersebut telah mendapatkan jaminan nafkah yang cukup, maka anak tersebut tidak berhak menuntut lebih lanjut warisan bapak atau ibunya. Adapun dalam hukum waris Islam, tidak dijelaskan secara terperinci terkait nafkah, akan tetapi secara ‘urf atau adat setempat nafkah anak diluar nikah tetap dibebankan kepada yang mengasuhnya atau orang tuanya yaitu ibunya saja (Afandi, 1964).

Kemudian penjelasan untuk pasal 870-871 membahas hak warisan apabila anak diluar nikah tersebut meninggal dunia. Dalam kasus ini anak tersebut tidak memiliki keturunan atau suami atau istri, maka hartanya akan diserahkan kepada bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan hak asuh kepadanya. Sebagaimana yang telah dipaparkan

dalam waris Islam bahwa anak tersebut disebut *mula'ana* atau dianggap tidak memiliki bapak, maka harta tersebut akan diserahkan kepada orang tua tunggal nya yaitu ibu atau keluarga dari pihak ibu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Menurut pasal 872 Undang-undang, anak diluar nikah tidak memiliki hak atas harta keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal yang tercantum pada pasal 873, yaitu saat salah satu dari keluarga sedarah tersebut meninggal tanpa meninggalkan pasangan atau keluarga sedarah lain dalam derajat yang diperbolehkan mewarisi, maka anak diluar nikah berhak mewarisi seluruh warisan. Jika anak diluar nikah juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan, pasangan atau keluarga sedarah, maka harta peninggalan anak diluar nikah menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari orangtua yang memberikan pengakuan hak asuh. Jika kedua orangtua mengakui anak diluar nikah, maka separuh harta peninggalan menjadi hak keluarga sedarah bapak dan separuh lainnya menjadi hak keluarga sedarah ibu (Afandi, 1964).

Sedangkan dalam waris Islam keluarga dari pihak bapak tidak berhak menuntut karena mereka tidak dianggap sebagai keluarga sedarah, dan apabila anak diluar nikah tersebut tidak memiliki ahli waris yang tersisa, maka harta tersebut akan masuk kedalam *baitul maal* yang menjadikan harta tersebut dianggap tidak bertuan.

PENUTUP

Dalam komparasi anak sah diluar nikah, pada hukum waris Islam maupun kitab Burgerlijk Wetboek memiliki cukup banyak perbedaan yang mendasari peraturan tersebut. Yang pertama dari segi kadar pembagian antara anak lelaki dan perempuan; kemudian yang kedua adalah jumlah nominal masing-masing ahli waris dari anak diluar nikah tersebut; dan yang ketiga adalah definisi anak perzinahan sendiri dalam kedua hukum; yang keempat adalah jumlah nafkah yang didapat anak diluar nikah tersebut dan siapa yang berhak menafkahnya; dan yang terakhir hak harta anak diluar nikah apabila dia meninggalkan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1964). *Hukum keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, [1964?].
<https://search.library.wisc.edu/catalog/999869640802121>
- Aini, S. & E. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum ...*, 1(1), 93–101.
<http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/511>

- Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan. *Al-Mazahib*, 5, 111–131.
- Faninza, N. S., & Munasib, Z. (2021). Kedudukan Anak Beda Agama dengan Orang Tua terhadap Warisan menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(1), 49–64.
<http://jurnalkawruh.id/index.php/kwa/article/view/9>
- Gani, R. A. (2018). Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(01), 84–109. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i01.477>
- Hanna Wijaya, Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, & Michelle Angelika S. (2021). History Of Burgerlijk Wetboek In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 535–541. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.252>
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37–49.
<https://doi.org/10.33096/aijih.v21i1.15>
- Ipandang. (2020). KOMPARASI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS UNTUK ANAK LUAR NIKAH DALAM KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Falsifa*, 11(1).
- Misnatun, M. (2019). Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 97.
<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3078>
- Nasehah, D. (2018). *Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih*.
- Nugraheni, P. D. (2019). Analisis Hukum Terhadap Legitime Portie Bagi Anak di Dalam dan di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *Jurnal Living Law*, 11(2), 10.
- Sari, I., & Si, M. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 1–20.
<https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>
- Sulaiman, I., Jazari, I., & Asfiyak, K. (2019). Perbandingan Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Hikmatina*, 1(2).



<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/index>

----LETTER OF ACCEPTANCE----

Dear Author(s):

Muhammad Habibullah Khan, Muhsan Syarafudin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii

Assalmualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Greetings from the Editorial Team of Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora very much for presenting your paper for the evaluation of Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora's Review Board.

Here by we confirm the provisional acceptance of your paper entitled "**STUDI KOMPARASI HARTA WARIS ANAK SAH DILUAR NIKAH ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DENGAN KITAB BURGERLIJK WETBOOK BAB XII BAGIAN 3 PASAL 862-873ia**" to be published in our Journal - Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora (Accredited SINTA 5). Now your manuscript has been accepted for publication and it will be proceeding to copy-editing and production for issue Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 9 No. 2 Juli 2023. We strive for timely publication by July 1, 2023.

Finally, the team of Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora would like to further extend congratulations to you.

Wassalmualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Thanks

Date: 15-05-2023

REZA AKBAR, M.H.



Editor in Chief